



**KEMENTERIAN INVESTASI /  
BKPM**

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR PEMBERDAYAAN USAHA  
KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL  
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

**NOMOR : 12 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM  
SOCIO TECHNOPRENEUR CAMPUS  
TAHUN ANGGARAN 2021**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan percepatan lapangan kerja pemerintah perlu memberikan perhatian yang besar dalam pemberdayaan dan peningkatan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis teknologi agar dapat berdaya saing secara global;
  - b. bahwa Kegiatan Socio Technopreneur Campus Tahun Anggaran 2021 (STC TA 2021) merupakan kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Rintisan untuk mendorong pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya sejak masih tahap kampus, yang diharapkan mengikuti jejak startup unicorn dan decacorn seperti Tokopedia, Gojek, Traveloka, Bukalapak.
  - c. bahwa agar STC TA 2021 dapat direncanakan, dilaksanakan dan dicapai hasil sesuai yang diharapkan maka perlu dibentuk sebuah tim untuk melaksanakan kegiatan dimaksud;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal tentang Tim STC TA 2021.
- Mengingat** :
1. Keputusan Presiden R.I. Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
3. Peraturan Presiden R.I. Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKPM, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2020;
7. Keputusan Kepala BKPM Nomor Nomor 274 Tahun 2020 Tanggal 4 Desember 2020 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Satuan Kerja di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal;
8. Keputusan Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2021 Tanggal 4 Januari 2021 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Pengelolaan Anggaran Belanja Pegawai, Staf Kuasa Pengguna Anggaran dan Staf Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

**Memperhatikan :** Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-065.01.1.664848/2021 Tanggal 23 November 2020.

## M E M U T U S K A N

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBERDAYAAN USAHA, KEDEPUTIAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL, BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM SOCIO TECHNOPRENEUR CAMPUS TAHUN ANGGARAN 2021.

**Pertama**

Membentuk Tim Socio Technopreneur Campus Tahun Anggaran 2021, yang selanjutnya disebut Tim STC TA 2021 dengan susunan sebagai berikut:.

No	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan (Struktural)
1	2	4
	Tim Pusat	
1	Penanggung Jawab	Kasubdit Pembinaan dan Penyuluhan
2	Ketua	Kasubdit Kemitraan Usaha
3	Wakil Ketua	Kasubdit Pelayanan Usaha
4	Sekretaris	Kepala Seksi Sektor Sekunder, Sub Direktorat Pelayanan Usaha
5	Anggota Tim	Kepala Seksi Sektor Primer dan Tersier, Sub Direktorat Pelayanan Usaha
		Kepala Seksi Sektor Primer dan Tersier, Sub Direktorat Kemitraan Usaha
		Kepala Seksi Sektor Sekunder, Sub Direktorat Kemitraan Usaha
		Kepala Seksi Pembinaan, Sub Pembinaan dan Penyuluhan
		Kepala Seksi Penyuluhan, Sub Pembinaan dan Penyuluhan
		Penata Administrasi
		Penata Administrasi
		Analisis Upaya Peningkatan Pemberdayaan Usaha Nasional
		Pengevaluasi Kegiatan Kemitraan Usaha
		Analisis Asosiasi Dunia Usaha
		Analisis Aset Negara
		Penata Administrasi
		Honorar
6	Narahubung kampus	Erick Wahyudiono (IPB University)
		Dr. Ir. Firda Arlina, M.Si. (Universitas Andalas)
		Awang Harsa Kridalaksana, S.Kom, M.Kom (Universitas Mulawarman)
		Dr. Hasbullah Syaf, S.P., M.Si (Universitas Halu Oleo)
		Markus Setiawan Soumokil, SE., M.Ec.Dev. (Universitas Cenderawasih)
7	Narasumber	M. Iqbal Banna (Komisaris PT Primacon Mahatma Sejahtera)
		M. Fadli Hanafi (Direktur Riset Merial Institute)
		Aditya Pratama (Business Manager Famous Allstar)
		Risatianti K (Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
		Didin S Damanhuri (Guru Besar Ilmu Ekonomi IPB University)
		Lala M Kolopaking (Chief of PREDICTION 4.0 IPB University)

		Aghania Banat (Managing Director SIAP)
		Faizal Rizky Tawil (Ketua DPP IVENDO Sulawesi Selatan)
		Saskia Tjokro (Angin (Angel Investor Indonesia))
		Fransiskus Ivan Pratama (Creative Group Head-Magnus Digital Indonesia)
		Bagas Adhidirga (Sekretaris Jenderal HIPMI)
		Eriyatno (Founder Center of System)
		Isyana Kurniasari Konoras (CEO Konoras Law Firm & Partners)

**Kedua** : Tugas Tim adalah sebagai berikut :

- 1) **Penanggung Jawab mempunyai tugas :**  
Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan Kegiatan STC TA 2021.
- 2) **Ketua mempunyai tugas :**  
Memimpin dan memberikan pengarahan serta melakukan pengawasan dalam tiap tahap pelaksanaan Kegiatan STC TA 2021.
- 3) **Wakil Ketua mempunyai tugas :**  
Membantu ketua memimpin dan memberikan pengarahan serta melakukan pengawasan dalam tiap tahap pelaksanaan Kegiatan STC TA 2021.
- 4) **Sekretaris mempunyai tugas :**  
Melakukan tugas-tugas administrasi pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan Kegiatan STC TA 2021.
- 5) **Anggota Tim Pusat mempunyai tugas :**  
Melaksanakan tugas dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan STC TA 2021.
- 6) **Narahubung:**  
Menjadi penghubung antara Kementerian Investasi/BKPM dengan Kampus dalam rangka kegiatan pelaksanaan STC TA 2021.
- 7) **Narasumber dan Fasilitator:**  
Memberikan materi dan memfasilitasi peserta STC TA 2021.

- Ketiga** : Melaporkan hasil kegiatan Tim kepada Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021.
- Keempat** : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
- Keenam** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan November 2021. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : **20 AUG 2021**

---

**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
DIREKTUR, PEMBERDAYAAN USAHA  
KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM  
PENANAMAN MODAL**



**ANNA NURBANI**